

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan merupakan media yang digunakan perusahaan untuk menyampaikan informasi keuangan kepada pihak yang berkepentingan. Informasi tersebut memuat gambaran mengenai kinerja dan capaian perusahaan selama satu periode tertentu, yang dapat digunakan sebagai dasar bagi pihak internal maupun eksternal dalam mengambil keputusan (Mukaromah & Budiwitjaksono, 2021; Taruno & Budiwitjaksono, 2025). Menurut Pratiwi et al. (2021), informasi dalam laporan keuangan dapat dikatakan bermanfaat apabila mampu merepresentasikan kondisi perusahaan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Manfaat tersebut akan semakin optimal apabila laporan keuangan memenuhi karakteristik kualitatif pendukungnya, salah satunya adalah ketepatan waktu. Ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan akan mendukung proses pengambilan keputusan oleh pemangku kepentingan karena informasi yang disajikan memiliki relevansi dan nilai guna yang tinggi (Cahyaningrum & Setiawati, 2024).

Bagi perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI), penyampaian laporan keuangan telah diatur secara ketat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2022. Peraturan tersebut menetapkan bahwa perusahaan publik wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan paling lambat 90 hari setelah tahun buku berakhir. Berdasarkan

batas waktu yang telah ditetapkan tersebut, laporan keuangan tahunan juga wajib disertai opini auditor independen, sehingga perusahaan perlu menyelesaikan proses audit terlebih dahulu sebelum laporan keuangan dipublikasikan. Proses audit tersebut dilakukan sebagai bentuk jaminan kepada pemangku kepentingan atas keandalan dan kredibilitas dari laporan keuangan (Sabrina & Kurniawati, 2025).

Kepatuhan terhadap ketentuan pelaporan keuangan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seluruh perusahaan yang tercatat di BEI. Keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan dapat mengakibatkan dikenakannya sanksi administratif sesuai dengan ketentuan II.6 Peraturan Bursa Nomor 1-H. Berdasarkan peraturan tersebut, BEI menerapkan sanksi berupa surat peringatan tertulis secara bertahap, pengenaan denda, hingga penghentian sementara perdagangan saham atau suspensi. Selain berdampak administratif, keterlambatan penyampaian laporan keuangan juga berpotensi memicu reaksi negatif, meningkatkan ketidakpastian informasi, serta menurunkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap perusahaan (Apriyustiono & Aris, 2025; Rani & Triani, 2021). Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk memastikan bahwa laporan keuangannya dapat disampaikan secara tepat waktu.

Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perlu dijaga oleh perusahaan dengan cara memperhatikan berbagai faktor yang berpotensi menyebabkan keterlambatan. Salah satu faktor yang sering dikaitkan dengan keterlambatan penyampaian laporan keuangan adalah lamanya proses audit

yang dilakukan oleh auditor independen, karena proses audit yang membutuhkan waktu relatif panjang dapat menyebabkan publikasi laporan keuangan menjadi tertunda (Niamianti et al., 2021). Lamanya proses audit tersebut dikenal dengan istilah *audit report lag* (ARL), yaitu periode yang dihitung sejak tanggal penutupan tahun buku perusahaan hingga tanggal diterbitkannya laporan audit independen (Pakpahan & Abbas, 2025). ARL mencerminkan rentang waktu proses audit yang diperlukan auditor dalam mengumpulkan dan mengevaluasi bukti audit serta menilai kepatuhan laporan keuangan terhadap standar akuntansi yang berlaku (Fitri & Azmiyanti, 2025). Menurut Napisah & Soeparyono (2024) semakin panjang *audit report lag* dalam laporan keuangan maka diindikasikan adanya suatu permasalahan atau kompleksitas yang dihadapi, sehingga auditor memerlukan waktu yang lebih lama untuk menyelesaikan proses audit dan laporan keuangan berpotensi mengalami keterlambatan.

Fenomena mengenai keterlambatan penyampaian laporan keuangan tahunan dapat diamati melalui pengumuman yang diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI). Gambar 1 menyajikan informasi mengenai jumlah perusahaan yang mengalami keterlambatan penyampaian laporan keuangan tahunan selama periode 2020-2024.



Gambar 1.1 Jumlah Perusahaan yang Terlambat Menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan periode 2020-2024

Sumber : Bursa Efek Indonesia (Diolah peneliti, 2026)

Berdasarkan Gambar 1, jumlah perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan tahunan menunjukkan pola yang fluktuatif. Pada tahun 2020 tercatat sebanyak 88 perusahaan yang mengalami keterlambatan, kemudian meningkat menjadi 91 perusahaan pada tahun 2021, dan menurun menjadi 61 perusahaan pada tahun 2022. Namun, pada tahun 2023 angka keterlambatan meningkat signifikan menjadi 129 perusahaan dan pada tahun 2024 keterlambatan masih berada pada angka yang tinggi, yaitu sebesar 128 perusahaan. Hal ini mencerminkan bahwa tingkat keterlambatan penyampaian laporan keuangan tahunan masih menjadi permasalahan yang berlanjut dan belum menunjukkan perbaikan yang stabil.

Tabel 1.1 Sektor Perusahaan yang Terlambat Menyerahkan Laporan Keuangan Tahunan selama periode 2020-2024

No	Sektor Perusahaan	2020	2021	2022	2023	2024	Jumlah
1	<i>Consumer Cyclical</i> s	21	21	12	28	30	112
2	<i>Properties & Real Estate</i>	16	16	12	20	16	80
3	<i>Energy</i>	13	12	7	15	14	61
4	<i>Technology</i>	5	5	4	7	5	26
5	<i>Infrastructures</i>	6	6	2	8	11	33
6	<i>Healthcare</i>	1	2	0	4	4	11
7	<i>Transportation & Logistic</i>	3	2	1	5	4	15
8	<i>Consumer Non-Cyclical</i> s	8	8	6	13	17	52
9	<i>Basic Materials</i>	8	7	8	16	15	54
10	<i>Financials</i>	2	3	3	5	5	18
11	<i>Industrials</i>	5	9	6	8	7	35

Sumber: Bursa Efek Indonesia (Diolah peneliti, 2026)

Tabel 1 juga menguraikan jumlah keterlambatan berdasarkan sektor perusahaan, yang menunjukkan bahwa seluruh sektor tercatat pernah mengalami keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan tahunan. Menariknya, di antara sektor-sektor tersebut, sektor *consumer cyclical*s terlihat paling dominan dalam jumlah keterlambatan, dengan total kasus sebanyak 112 perusahaan selama periode 2020–2024. Jika dibandingkan dengan sektor *Properties & Real Estate* (80 kasus) dan *Energy* (61 kasus), sektor *consumer cyclical*s menunjukkan frekuensi keterlambatan yang lebih tinggi. Menurut Nathania & Susilawati (2026) tingginya keterlambatan pada sektor ini dapat dipahami karena karakteristik dari sektor *consumer cyclical*s yang memiliki kompleksitas operasi yang tinggi sehingga cenderung memperpanjang durasi penyelesaian audit.

Fenomena pada Gambar 1 dan Tabel 1 menunjukkan kondisi yang menarik untuk diteliti. Periode 2022–2024 merupakan periode yang mencatat

peningkatan jumlah perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan tahunan. Padahal jika ditelaah lebih lanjut, peningkatan tersebut justru terjadi pada periode pascapandemi COVID-19, yang secara teoritis seharusnya diikuti oleh kembalinya aktivitas operasional perusahaan dan pelaksanaan audit ke kondisi yang lebih stabil tanpa adanya pembatasan seperti pada masa pandemi. Namun demikian, data menunjukkan kondisi sebaliknya dimana jumlah perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan tahunan justru meningkat secara signifikan.

Pada tahun 2022-2024 sektor *consumer cyclicals* juga mencatat angka keterlambatan tertingginya hingga mencapai 12, 28 dan 30 perusahaan pada masing-masing tahun. Temuan ini mengindikasikan bahwa berkurangnya hambatan pandemi COVID-19 belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan ketepatan waktu pelaporan keuangan. Oleh karena itu, sebagai respons terhadap fenomena tersebut, penting untuk dilakukan penelitian lebih lanjut guna memahami faktor-faktor yang dapat mempengaruhi ARL sebagai upaya agar perusahaan dapat memenuhi kewajiban pelaporan secara tepat waktu.

Fenomena *audit report lag* dapat dijelaskan melalui *agency theory* yang dikemukakan oleh Jensen & Meckling (1976). Teori ini menjelaskan adanya suatu hubungan kontraktual antara pemegang saham sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen, yang keduanya memiliki kepentingan yang tidak selalu sejalan dan tingkat penguasaan informasi yang berbeda (Jensen & Meckling, 1976). Manajemen umumnya mempunyai akses yang lebih luas terhadap informasi perusahaan dibandingkan pemegang saham, sehingga

kondisi tersebut menyebabkan asimetri informasi dan prinsipal mengalami kesulitan untuk memastikan bahwa manajemen telah menyusun laporan keuangan secara andal. Oleh karena itu, diperlukan suatu mekanisme untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang disampaikan manajemen dapat dipercaya.

Audit merupakan salah satu bentuk pemeriksaan untuk menilai kewajaran atas laporan keuangan tersebut (Ihsan & Ratnawati, 2025). Pada pelaksanaannya, audit memerlukan waktu tertentu untuk diselesaikan, sehingga apabila durasinya terlalu lama dapat menyebabkan keterlambatan penyampaian laporan keuangan kepada publik. Agar proses audit dapat berjalan efektif dan efisien, diperlukan dukungan dari unsur internal dan eksternal perusahaan. Keberadaan kedua unsur tersebut diyakini dapat mengurangi asimetri informasi dan risiko kesalahan dalam laporan keuangan sehingga memungkinkan pelaksanaan proses audit secara lebih mudah dan ARL menjadi lebih singkat.

Komite audit merupakan bagian internal dari sistem tata kelola perusahaan yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk membantu menjalankan fungsi pengawasan, khususnya yang berkaitan dengan proses pelaporan keuangan dan efektivitas pengendalian internal (Özer & Merter, 2023; Tambunan & Tambunan, 2021). Pada saat menjalankan fungsinya, komite audit juga dapat berperan sebagai penghubung antara manajemen dan auditor terutama apabila terdapat suatu permasalahan yang berkaitan dengan laporan keuangan (Putri et al., 2024). Peran tersebut memungkinkan terciptanya

komunikasi yang efektif serta memastikan bahwa setiap permasalahan dapat ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat. Selain itu, menurut Putri et al. (2024) keberadaan komite audit juga berkontribusi dalam membantu mencegah praktik manipulasi laporan keuangan. Dengan demikian, melalui fungsi pengawasannya, komite audit dapat memastikan bahwa proses pelaporan keuangan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pada perspektif *agency theory*, komite audit dipandang sebagai mekanisme pengawasan internal yang berperan penting dalam membantu mengurangi konflik kepentingan antara pemegang saham sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen (Jensen & Meckling, 1976). Melalui fungsi pengawasan yang dijalankan, komite audit mampu menekan asimetri informasi yang muncul sekaligus membatasi perilaku oportunistik manajemen. Pengawasan yang efektif dari komite audit akan mendorong manajemen untuk lebih berhati-hati, sehingga hal tersebut dapat membantu meningkatkan kualitas laporan keuangan dan efisiensi proses audit serta memperpendek durasi ARL.

Efektivitas komite audit dalam menjalankan perannya dapat tercermin dari karakteristik yang dimilikinya. Karakteristik tersebut umumnya dapat dijelaskan melalui 3 aspek yaitu ukuran, keahlian dan frekuensi rapat. Ketiga aspek ini dipilih karena selaras dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015, yang mensyaratkan bahwa komite audit sekurang-kurangnya terdiri dari tiga anggota, setidaknya memiliki satu anggota dengan

keahlian dibidang akuntansi atau keuangan, serta wajib menyelenggarakan rapat paling sedikit satu kali dalam 3 bulan atau setara dengan 4 kali pertemuan.

Berkaitan dengan aspek pertama, ukuran komite audit merujuk pada jumlah anggota yang tergabung di dalamnya. Setiyowati & Januarti (2022) menyatakan bahwa semakin besar ukuran komite audit, maka semakin kuat fungsi pengawasan terhadap manajemen. Pengawasan yang efektif akan menghasilkan informasi yang baik sehingga mendorong ARL yang lebih singkat dan laporan keuangan dapat diterbitkan secara tepat waktu. Selaras dengan studi tersebut, Susandya & Suryandari (2021) juga menemukan bahwa ukuran komite audit berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*. Namun, hasil tersebut berbeda dengan riset Syofyan et al. (2021), Lajmi & Yab (2021) dan Wulandari & Barokah (2022) yang melaporkan bahwa ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap ARL maupun ketepatanwaktu penyampaian laporan keuangan.

Aspek kedua berkaitan dengan keahlian komite audit, yang tercermin dari latar belakang pendidikan dan pengalaman yang dimiliki anggota, khususnya dalam bidang akuntansi atau keuangan. Studi menemukan bahwa komite audit dengan anggota yang ahli akuntansi atau keuangan dinilai mampu membantu manajemen dalam menyusun laporan keuangan secara lebih tertib dan sesuai standar, sehingga kondisi tersebut memudahkan auditor dalam melakukan pemeriksaan dan dapat memperpendek durasi ARL (Susandya & Suryandari, 2021). Pandangan serupa juga dipaparkan oleh Sulimany (2024) dan Wulandari & Barokah (2022), yang menyatakan bahwa keberadaan

anggota yang ahli dalam komite audit dapat menurunkan durasi ARL. Namun, dilain sisi, riset Triyani et al. (2025) tidak menemukan adanya hubungan antara keduanya, sedangkan Lajmi & Yab (2021) justru memaparkan bukti yang berlawanan yaitu hubungan positif antara keahlian akuntansi atau keuangan dengan ARL.

Aspek terakhir berkaitan dengan frekuensi rapat komite audit, yang mencerminkan intensitas koordinasi dan komunikasi antaranggota dalam menjalankan fungsi pengawasan. Menurut Susandya & Suryandari (2021), frekuensi rapat yang tinggi menunjukkan komitmen komite dalam mengawasi proses pelaporan keuangan sejak dini. Melalui rapat yang rutin, hambatan yang muncul dapat diidentifikasi dan diselesaikan lebih cepat, sehingga kualitas laporan keuangan meningkat dan pemeriksaan oleh auditor eksternal dapat dilakukan lebih mudah. Sependapat dengan itu, Syofyan et al. (2021) juga menemukan adanya pengaruh negatif, meskipun Triyani et al. (2025) menyatakan tidak adanya pengaruh antara keduanya. Sementara itu, hasil lainnya ditemukan dalam studi Lajmi & Yab (2021), yang menjelaskan bahwa semakin sering komite audit mengadakan rapat, maka diindikasikan terdapat banyak masalah audit yang terungkap dan dibahas, sehingga proses audit akan memakan waktu yang lebih panjang dan ARL juga akan meningkat.

Faktor lainnya yang juga diyakini dapat mempengaruhi durasi ARL adalah Reputasi KAP. Pada kerangka *agency theory*, perusahaan memerlukan pihak ketiga untuk memastikan keandalan informasi keuangan serta meminimalkan konflik kepentingan antara prinsipal dan agen, yang dapat

diwujudkan melalui proses audit (Jensen & Meckling, 1976). Sejalan dengan hal tersebut, pemilihan KAP sebagai pelaksana audit menjadi aspek yang penting untuk diperhatikan, sehingga reputasi KAP sering dijadikan dasar pertimbangan bagi perusahaan. Reputasi KAP merupakan cerminan persepsi publik terhadap kualitas, keandalan, serta integritas layanan audit yang diberikan oleh firma tersebut (Heru, 2025). Reputasi ini tidak hanya berkaitan dengan citra yang terbentuk, tetapi juga merepresentasikan ukuran firma, pengalaman audit yang lebih luas, serta ketersediaan dan kompetensi sumber daya auditor dalam melaksanakan proses audit.

Reputasi KAP di Indonesia umumnya diklasifikasikan menjadi dua, yaitu KAP *Big Four* dan *non-Big Four* (Soraya & Cahyono, 2024). Menurut Heru (2025) KAP dengan reputasi tinggi seperti KAP *Big Four*, umumnya memiliki dukungan teknologi yang memadai, serta tim auditor yang berpengalaman. Kondisi ini memungkinkan proses audit yang lebih singkat, sehingga berpotensi meminimalkan keterlambatan penyampaian laporan auditan. Hal ini sejalan dengan temuan Endri et al. (2023) dan Yanti et al. (2022) yang menyatakan bahwa perusahaan yang menggunakan jasa audit KAP *Big Four* cenderung memiliki waktu penyelesaian audit yang lebih singkat dibandingkan dengan perusahaan yang menggunakan jasa KAP *non-Big Four*. Namun demikian, hasil riset Febrianingrum et al. (2023) dan Wulandari & Barokah (2022) justru menunjukkan bahwa reputasi KAP tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap ARL.

Penelitian mengenai ARL dan faktor yang mempengaruhinya telah menjadi topik yang sangat beragam dalam literatur akuntansi. Meskipun berbagai studi telah mengkaji pengaruh komite audit dan reputasi KAP terhadap ARL, namun masih terdapat beberapa celah penelitian yang perlu diperhatikan. Pertama, masih adanya hasil penelitian terdahulu menunjukkan temuan yang inkonsisten. Kedua, penelitian yang secara spesifik berfokus pada sektor *consumer cyclical*s masih belum banyak mendapat perhatian, padahal sektor ini menunjukkan terjadinya ARL yang dominan dibandingkan sektor lainnya, sebagaimana tercermin dari tingginya jumlah perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan tahunan. Ketiga, penggunaan periode pascapandemi COVID-19, khususnya tahun 2022–2024, juga masih jarang diteliti dan menjadi keterbaruan serta konteks yang menarik karena seharusnya mencerminkan kondisi operasional perusahaan dan pelaksanaan audit yang lebih stabil.

Berdasarkan penjabaran permasalahan tersebut, urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi ARL guna meningkatkan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya literatur akademik serta menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan dan regulator di masa mendatang. Oleh karena itu, peneliti terdorong untuk menganalisis lebih dalam mengenai **“Pengaruh Karakteristik Komite Audit dan Reputasi KAP terhadap *Audit Report Lag***

pada Perusahaan *Consumer Cyclical*s yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2022–2024.”

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah ukuran komite audit berpengaruh terhadap *audit report lag*?
2. Apakah keahlian akuntansi atau keuangan komite audit berpengaruh terhadap *audit report lag*?
3. Apakah frekuensi rapat komite audit berpengaruh terhadap *audit report lag*?
4. Apakah reputasi KAP berpengaruh terhadap *audit report lag*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji, membuktikan, dan menganalisis pengaruh ukuran komite audit terhadap *audit report lag*.
2. Untuk menguji, membuktikan, dan menganalisis pengaruh keahlian akuntansi atau keuangan komite audit terhadap *audit report lag*.
3. Untuk menguji, membuktikan, dan menganalisis pengaruh frekuensi rapat komite audit terhadap *audit report lag*.
4. Untuk menguji, membuktikan, dan menganalisis pengaruh reputasi KAP terhadap *audit report lag*.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah dijabarkan, maka diharapkan hasil penelitian dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a) Menambah referensi dan bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya mengenai *audit report lag* serta bagaimana komite audit dan reputasi KAP mempengaruhinya.
- b) Memberikan kontribusi dalam pengembangan literatur akuntansi, khususnya di bidang *auditing*, dengan fokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi *audit report lag*.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi manajemen perusahaan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *audit report lag*. Dengan pemahaman tersebut, perusahaan diharapkan mampu mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi penyusunan dan penyampaian laporan keuangan, sehingga dapat disampaikan secara lebih cepat, tepat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b) Bagi Pemangku Kepentingan

Penelitian ini diharapkan dapat membantu para pengguna laporan keuangan dalam memahami berbagai aspek yang dapat mempengaruhi rentang waktu penyampaian laporan keuangan tahunan. Dengan demikian, pemangku kepentingan dapat mempertimbangkan hal tersebut sebelum mengambil keputusan investasi atau keputusan ekonomi.

c) Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat mengisi celah penelitian yang ada serta menjadi acuan dalam penyusunan riset dan penelitian yang sejenis di masa mendatang, sehingga dapat meningkatkan kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan.

d) Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan pemahaman peneliti dalam menganalisis permasalahan, khususnya terkait pengaruh Komite Audit dan Reputasi KAP terhadap ARL.